



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

**Agus Warsita bin Drs. Engkom**, NIK 3204321603710010, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Maret 1971, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Graha Sari Endah Jl. Rambutan No.3, RT. 003 RW. 026, Baleendah, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ai Aisah, S.H., Advokat, berkantor di Perum Muncang Asri blok A.7, RT.001 RW.015, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: aiaisyah042@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 44/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 5 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, 4/Pdt.P/2024/PA.Sor, tanggal 05 Januari 2024, telah

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perwalian anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2004 PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LAILA ROMDHONIA EASY sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 537/68/IX/2004 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi pada tanggal 20 September 2004 (Vide: Bukti 1);

2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) anak yang bernama: AZKA AGNIA PUTRA dan AZMI AUFA SHAUQY AGNIA AKBAR (Vide: Bukti 2-4);

3. Bahwa kemudian dengan meninggalnya ibu kandung/istri pemohon (Hj. YAYAH ROSWADI) pada tanggal 25 Februari 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil Kota Tasikmalaya No. 3278-KM-02032023-0011 (Vide: Bukti 5) dan meninggalkan ahli waris sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris Dan Kesaksian Ahli Waris tertanggal 08 Oktober 2023 (Vide: Bukti 6), LAILA ROMDHONIA EASY (istri pemohon) memiliki harta bersama yang belum dibagikan yang berasal dari ibu kandung istri pemohon (Hj. YAYAH ROSWADI) yaitu sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No : 01528, yang terletak di Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, atas nama Hajah YAYAH RASWADI (Vide: Bukti 7);

4. Bahwa nama Hajah YAYAH RASWADI sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No : 01528/Kelurahan Cipedes dengan Hj YAYAH ROSWADI merujuk pada satu orang/individu yang sama sebagaimana pada Surat Keterangan Nomor : 470/247/Kel.Cipedes/2023 (Vide: Bukti 8);

5. Bahwa selanjutnya LAILA ROMDHONIA EASY (istri pemohon) tersebut meninggal dunia di Bandung pada tanggal 06 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-11092023-0050 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 11 September 2023 (Vide: Bukti 9);

*Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian ahli waris pengganti istri pemohon tersebut sesuai Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tertanggal 14 September 2023 (Vide: Bukti 10) adalah:

- 1) AGUS WARSITA sebagai suami dari istri pemohon
- 2) AZKA AGNIA PUTRA sebagai anak laki-laki kandung istri pemohon
- 3) AZMI AUFA SHAUQY AGNIA AKBAR sebagai anak laki-laki kandung istri pemohon

7. Bahwa selanjutnya seluruh ahli waris Hj. YAYAH ROSWADI sepakat untuk mengakhiri kepemilikan harta bersama sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No : 01528, yang terletak di Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya menjadi kepemilikan salah satu ahli waris Hj. YAYAH ROSWADI yaitu BARLIN BARLIANUDIN EASY;

8. Bahwa dalam rangka melakukan pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama dan proses layanan pertanahan balik nama sertipikat, maka sesuai Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan menyatakan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin.

9. Bahwa karena anak pemohon yang bernama AZMI AUFA SHAUQY AGNIA AKBAR masih berusia dibawah umur yaitu saat ini berusia 15 Tahun dan belum kawin, maka untuk dapat melakukan Akta Pembagian Harta Bersama dan proses layanan pertanahan balik nama sertipikat sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No : 01528, yang terletak di Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya haruslah dengan Penetapan ijin bertindak untuk anak dibawah umur dari Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung;

10. Bahwa adalah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon

*Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama AZMI AUFA SHAUQY AGNIA AKBAR adalah masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta belum cakap untuk melakukan tindakan hukum terkait pembagian harta bersama atau pengalihan hak atas tanah;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama AZMI AUFA SHAUQY AGNIA AKBAR, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 11 Oktober 2008 untuk dapat melakukan pembagian harta bersama atau pengalihan hak atas tanah termasuk di dalamnya proses balik nama atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No : 01528, yang terletak di Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa Kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 22 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup

*Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 537/68/IX/2004 tanggal 20 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204322711070015 tanggal 15 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0411200800007 tanggal 6 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azka Agnia Putra tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-11092023-0050 tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-02032023-0011 tanggal 2 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah

*Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



bermeterai cukup dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/247/Kel.Cipedes/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dan Kesaksian Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 8 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1528, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 573/2023, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Hani Mulyani, S.H. Sp1. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.12;

B. Saksi:

1. **Barlin Barlianudin bin H. Engkos Allabasas**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kampung Bojongkeun Gang Melati, RT.003, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kabupaten Tasikmalaya, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah

*Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Laila Romdhonia Easy karena saksi adalah kakak kandung dari istri Pemohon tersebut;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada 6 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azka Agnia Putra, umur 18 tahun dan Azmi Aufa Chauqy Agnia Akbar, umur 15 tahun;
- Bahwa sikap dan perlakuan Pemohon kepada anak-anaknya baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon sudah lulus sekolah menengah atas, sedangkan anak kedua masih sekolah di bangku SMP kelas 9;
- Bahwa keadaan anak kedua Pemohon dengan Laila Romdhonia Easy tersebut selama berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan yang baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang dikenal baik di lingkungannya serta tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang mampu mengelola keuangan dan tidak boros serta Pemohon bukan orang yang suka berjudi atau mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atas anak-anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali atas anak kedua Pemohon karena untuk mengurus pembagian harta warisan dari orangtua almarhum istri Pemohon dan untuk

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak kedua tersebut, Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

**2. Dra. Letfi Latifah binti H. Engkos Allabastas**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kampung Cipaku, RT.003, RW.007, Desa Sukamaju, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama Laila Romdhonia Easy karena saksi adalah kakak kandung dari istri Pemohon tersebut;
  - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada 6 September 2023 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azka Agnia Putra, umur 18 tahun dan Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar, umur 15 tahun;
  - Bahwa sikap dan perlakuan Pemohon kepada anak-anaknya baik-baik saja;
  - Bahwa setahu saksi kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon
  - Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon sudah lulus sekolah menengah atas, sedangkan anak kedua masih sekolah di bangku SMP kelas 9;
  - Bahwa keadaan anak kedua Pemohon dengan Laila Romdhonia Easy tersebut selama berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan yang baik, sehat dan terawat;
  - Bahwa Pemohon adalah orang yang dikenal baik di lingkungannya serta tidak pernah dihukum pidana;

*Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang mampu mengelola keuangan dan tidak boros serta Pemohon bukan orang yang suka berjudi atau mabuk-mabukan;

- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atas anak-anak Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali atas anak kedua Pemohon karena untuk mengurus pembagian harta warisan dari orangtua almarhum istri Pemohon dan untuk mewakili anak kedua tersebut, Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diperiksa tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara *a quo* telah dicatat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, Pemohon memberikan kuasa kepada Ai Aisah, S.H., advokat yang berkantor di Perum Muncang Asri blok A.7, RT.001 RW.015, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 44/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 5 Januari 2024;

*Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dimohonkan Pemohon adalah tentang Perwalian orang tua terhadap anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Peradilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya oleh undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam dalam bidang tertentu salah satunya Perwalian terhadap anak dan penguasaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaan/kuasa asuhnya sehingga demi hukum orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya orang tua demi hukum dapat bertindak mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah baik di luar maupun di dalam pengadilan sepanjang tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, namun karena menurut dalil Pemohon, penetapan Perwalian atau pengesahan untuk mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar

*Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan sebagai orang tua sangat dibutuhkan, maka dengan mengingat pasal pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur tentang penunjukan wali orang tua terhadap anak, namun Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut mengatur pencabutan kekuasaan/kuasa asuh orang tua atas anak serta mengatur penetapan kembali tanggung jawab kekuasaan/kuasa asuh orang tua atas anak yang sebelumnya dicabut melalui Pengadilan. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut segala hal terkait perwalian/penunjukan wali atas anak yang diatur di dalamnya dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tidak hanya membatasi kewenangan absolut Peradilan Agama pada hal-hal yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, namun dapat pula terhadap hal-hal lain yang tidak disebutkan secara tekstual dan jelas dalam pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas sepanjang berkaitan dengan bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dan menyangkut orang-orang yang beragama Islam (*personalitas keislaman*). Sehingga meskipun perwalian orang tua terhadap anaknya atau atau pengesahan untuk mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai orang tua, tidak disebutkan secara jelas dalam pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, namun berdasarkan segala pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex parte*) dan tidak mengandung sengketa, oleh karena itu perkara *aquo* tidak tercakup dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu perkara *aquo* tidak perlu menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara *a quo* dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat/tertulis dengan kode bukti P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 berupa bukti surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat autentik sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon. Bukti tersebut menjelaskan identitas dan agama Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan dan diri pemohon sendiri. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. Berdasarkan bukti P.1 maka terbukti nama Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan agama Pemohon adalah Islam;

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa kutipan akta nikah, atas nama Pemohon dengan Laila Romdhonia Easy. Bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Laila Romdhonia Easy adalah suami-istri sejak 19 September 2004 yang menikah secara islam dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon dan Laila Romdhonia Easy adalah suami istri sah sejak 17 Juni 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti tersebut diantaranya menjelaskan bahwa Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar mempunyai hubungan dalam keluarga dengan Pemohon sebagai ayahnya dan dengan Laila Romdhonia Easy sebagai ibunya. Dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. Meskipun bukti P.3 merupakan akta autentik, namun karena kedudukannya bukan sebagai bukti langsung kelahiran seorang anak sebagai dasar hubungan hukum orang tua dan anak, maka bukti P.3 tersebut cukup berkedudukan sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* sepanjang didukung oleh bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Bukti tersebut menjelaskan Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar adalah anak kedua laki-laki dari suami dan istri bernama Agus Warsita dan Laila Romdhonia Easy yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2008. Dengan demikian, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. Berdasarkan bukti P.4, maka terbukti

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar adalah anak sah dari Pemohon dan Laila Romdhonia Easy yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian. Bukti tersebut, menjelaskan Laila Romdhonia Easy telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2023. Dengan demikian, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.5 terbukti Laila Romdhonia Easy meninggal dunia pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 sampai dengan P.12 majelis menilai bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan kepentingan hukumnya terhadap Permohonan a quo, yaitu agar Pemohon sebagai wali dapat mewakili anaknya yang bernama Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar yang dibawah umur untuk mengurus pembagian warisan dari istri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara a quo. Saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara a quo serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 144, pasal 145 ayat (1) angka 2 sampai 4, ayat (2) dan ayat (3), pasal 146 dan pasal 147 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara adalah keterangan yang telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan tersebut

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Laila Romdhonia Easy adalah suami istri sah menikah secara islam pada 19 September 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Laila Romdhonia Easy mempunyai satu orang anak yang masih di bawah umur yaitu Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar bin Agus Warsita, umur 16 tahun. Anak tersebut juga masih sekolah dan belum pernah menikah;
3. Bahwa Laila Romdhonia Easy telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2023;
4. Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah dihukum pidana, tidak boros, bukan pemabuk dan bukan penjudi serta mampu merawat anak-anaknya dengan baik. Pemohon juga tidak pernah dicabut kekuasaan/kuasa asuhnya terhadap anak-anaknya sebagai orang tua;
5. Bahwa permohonan ini untuk mengurus pembagian harta warisan dari orangtua almarhum istri Pemohon dan untuk mewakili anak kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang pada pokoknya Pemohon meminta agar anak Pemohon bernama Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar berada di bawah perwaliannya atau agar Pemohon sah mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum sebagai orang tua terkait pembagian harta bersama atau pengalihan hak atas tanah sebagaimana petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan atau belum pernah

*Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya sehingga demi hukum orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata menurut fakta persidangan Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar, umur 15 tahun, yang merupakan anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Laila Romdhonia Easy. Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan/kuasa asuhnya sebagai orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan telah terbukti bahwa anak bernama Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar umur 15 tahun, sehingga anak tersebut masih belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun serta menurut fakta persidangan pula anak tersebut masih sekolah dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana serta bukan orang yang boros, bukan pemabuk dan bukan penjudi. Sedangkan anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sampai sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja serta terawat dan sehat. Selain itu, tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan perlakuan buruk Pemohon terhadap anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dapat menjalankan perannya sebagai pemegang kekuasaan/kuasa asuh terhadap anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua baik menurut peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan fakta di atas sesuai dengan substansi Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang

*Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-sebaiknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki dan/atau akan dimiliki anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya (*vide pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua secara hukum dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah untuk bertindak mengenai segala perbuatan hukum baik di luar maupun di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sisi lainnya, wali atau perwalian adalah suatu istilah yang menunjuk kepada hubungan hukum salah satunya antara seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dengan orang lain selain orang tuanya berdasarkan penetapan pengadilan untuk menggantikan peran dan fungsi dari orang tuanya. Sehingga perwalian atau wali secara normatif tidak ditujukan untuk salah satu orang tua anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari peran dan fungsi antara orang tua dan wali menurut peraturan perundang-undangan (*vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 50 sampai dengan 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), keduanya mempunyai peran dan fungsi yang sama terhadap anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau yang berada di bawah perwalian wali. Karena peran dan fungsi wali diturunkan dari peran dan fungsi orang tua terhadap anak. Keduanya mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggungjawab yang sama. Perbedaan keduanya terletak pada sumber timbulnya hubungan hukum dengan anak dan cara berakhirnya hubungan hukum dengan anak yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, meskipun menurut peraturan perundang-undangan, orang tua demi hukum dapat bertindak mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan sepanjang tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, nyatanya beberapa pihak lain masih meminta adanya suatu penetapan pengadilan bahwa orang tua tersebut dapat menjadi wali atau dinyatakan sah mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah untuk bertindak mewakili anak tersebut melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang menyangkut hak-hak anaknya tersebut, termasuk dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pertimbangan bahwa penetapan perwalian atau penetapan sah mewakili anak Pemohon yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sebagai orang tua mengenai suatu perbuatan, ternyata sangat dibutuhkan Pemohon untuk suatu keperluan mewakili anaknya atas dasar permintaan pihak lain yang terkait secara langsung dengan suatu tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan Pemohon dalam kedudukannya mewakili anak-anaknya tersebut, maka berdasarkan segala pertimbangan di atas serta mengingat pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menggariskan bahwa *pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar sah mewakili anak bernama Azmi Aufa Shauqy Agnia Akbar bin Agus Warsita, umur 15 tahun untuk bertindak hukum sebagai orang tua terkait pembagian warisan atau pengalihan hak atas tanah sebagaimana petitum kedua dan petitum ketiga,

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum keempat, oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan yang bersifat sepihak serta termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama **AGUS WARSITA bin DRS. ENKOM** (orang tua/ayah kandung) berwenang dan sah mewakili anak bernama **AZMI AUFA SHAUQY AGNIA AKBAR**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 11 Oktober 2008, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** dan **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Miftah Farid, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

**Nina Kristinawati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp10.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp0,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)